

**Draft Final**



**LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)  
GUBERNUR BANTEN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2016**

# **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Dasar Hukum .....	1
1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan SKPD .....	1
1.1.2 Landasan Hukum Penyusunan LKPJ.....	2
1.2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD .....	3
1.2.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia .....	14
1.3. Gambaran Umum DPRD .....	16
1.3.1 Kedudukan DPRD Provinsi Banten .....	19
1.3.2 Fungsi DPRD .....	20
1.3.3 Wewenang DPRD .....	23
1.3.4 Alat Kelengkapan DPRD.....	24
1.3.5 Fraksi .....	24
<b>BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
2.1. Visi dan Misi .....	26
2.1.1 Visi.....	26
2.1.2 Misi .....	28
2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	30
2.2.1 Tujuan .....	30
2.2.2 Sasaran .....	31
2.2.3 Strategi .....	34
2.2.4 Kebijakan .....	35
2.3. Program dan Indikasi Kegiatan .....	35
2.3.1 Program dan Indikasi Kegiatan .....	35

<b>BAB III PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA .....</b>	38
3.1. Alokasi dan Realisasi Belanja .....	38
3.2. Permasalahan dan Solusi.....	41
<b>BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	43
4.1. Urusan Wajib .....	43
4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	43
4.3. Metode Pengukuran Kinerja .....	48
4.4. Capaian Kinerja.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	77

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.2.2 Komposisi Aparatur Menurut Golongan.....	15
Tabel 1.3.a Kompoisis Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik.....	17
Tabel 1.3.b Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin.....	18
Tabel 1.3.5 Kompoisis Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik.....	25
Tabel 3.1. Laporan Realisasi Belanja.....	39
Tabel 4.4 Rata-rata capaian kinerja.....	75

# DAFTAR GAMBAR

## **Halaman**

Gambar 1      Struktur Organisasi sekretariat DPRD Provinsi Banten..... 4

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Allhamdulillah kami panjatkan ke Hadirat Illahi Robbi, karena atas berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKPjD-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Banten tahun 2014 dapat diselesaikan tanpa hambatan yang berarti.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPjD-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 terutamanya diorientasikan pada upaya memberikan informasi tentang pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2014.

Selanjutnya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan Laporan ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN**

**Drs. H. IMAN SULAIMAN A, MM**  
**Pembina utama muda**  
**NIP. 19551114 198603 1 004**



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 DASAR HUKUM**

##### **1.1.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SKPD**

Sekretariat DPRD Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sekretariat DPRD Provinsi Banten atau Setwan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan (Sekwan) yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada pimpinan Dewan, namun secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Sekretariat DPRD sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten merupakan unsur pelayanan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Banten yang sehari-hari dilaksanakan oleh para anggota Dewan dan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Sebagaimana



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

diamanatkan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

### **1.1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LKPJ**

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2013 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 03 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

### **1.2 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD**

#### **1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Sekretariat DPRD mempunyai 3 (tiga) tugas pokok utama, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok diatas, Sekretariat DPRD Provinsi Banten mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi dan fasilitasi rapat persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Penyelenggaraan layanan teknis administratif dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Penyediaan tenaga ahli untuk kepentingan pelaksanaan tugas DPRD;
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, namun secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal penyelenggaran tugas Sekretariat DPRD dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Menyelenggarakan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi Anggaran dan fungsi legislasi;



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**


2. Penyelenggaran tugas administrasi berupa administrasi keuangan, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten berdasarkan Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 terdiri atas:

1. Sekretaris;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Persidangan;
4. Bagian Keuangan;
5. Bagian Umum;
6. Bagian Humas dan Protokol;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat DPRD terdiri dari 5 (lima) bagian dan masing-masing bagian terdiri 3 (tiga) Sub bagian. Secara lebih jelasnya, struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut :

**Gambar : 1  
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten**





## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

Sumber\*) : Lampiran Perda No. 03 tahun 2012

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan mengenai organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Berbentuk **organisasi lini**, dimana garis-garis komando jelas terlihat pada struktur organisasi. Alur komando dari Sekretaris kepada 5 (lima) bagian yang ada yaitu Bagian Hukum, Bagian Persidangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol. Demikian juga garis komando dari bagian kepada sub bagian yang ada yang rata-rata terdiri atas 3 (tiga) sub-bagian. Garis-garis pertanggungjawaban (*accountability line*) juga jelas dan mudah dipahami;
2. Dengan menggunakan hasil kajian Henry Mintzberg di bidang teori organisasi, organisasi Sekretariat Dewan Provinsi Banten merupakan perpaduan antara **machine bureaucracy** dengan **profesional bureaucracy**. *Machine bureaucracy* terlihat pada bagian-bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sedangkan *profesional bureaucracy* terlihat pada keberadaan kelompok jabatan fungsional yang langsung berada di bawah Sekretaris DPRD;
3. Telah mengakomodir **seluruh Tupoksi** Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yang seluruhnya merupakan fungsi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten sebagai wakil rakyat;
4. Bagian-bagian yang dibentuk secara garis besar melaksanakan **2 (dua) fungsi utama** Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yaitu fungsi fasilitasi tugas-tugas anggota Dewan sebagai pengemban amanah rakyat dan fungsi pembinaan aparatur Sekretariat DPRD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten , bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat, Sekretaris DPRD dibantu oleh 5 (lima) Kepala Bagian dan 15 (lima belas) Kepala Sub Bagian yang memiliki tugas antara lain sebagai berikut :

### **2.1.1.Kepala Bagian Hukum**

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan kajian dalam penyusunan dan perumusan rancangan produk hukum daerah,



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

dokumentasi dan informasi hukum, menyiapkan dan mengkoordinasikan tenaga ahli serta fasilitasi bantuan hukum bagi DPRD, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Hukum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut :

**2.1.1.1 Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Tenaga Ahli**, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum melaksanakan pengumpulan bahan kajian hukum dan pengawasan PERDA dan fasilitasi tenaga ahli DPRD dengan rincian tugas :

- A. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- B. Melaksanakan pengumpulan bahan kajian hukum;
- C. Menyelenggarakan fasilitasi Tenaga Ahli DPRD;
- D. Melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan PERDA;
- E. Menyusun laporan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

**2.1.1.2 Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum**, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan produk hukum dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyusunan dan pembuatan produk hukum;
- d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan penetapan pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD;
- e. Melaksanakan penyusunan Keputusan DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD;
- f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

**2.1.1.3 Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum**, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum melaksanakan pelayanan dan pengadaan dokumentasi dan informasi hukum dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan perhimpunan, penyusunan pendokumentasian produk hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi produk hukum DPRD;
- d. Melaksanakan fasilitasi referensi hukum bagi kegiatan Pansus dan pembahasan produk hukum;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
- g. Melaksanakan fasilitasi pendokumentasian kegiatan penyusunan dan pembahasan produk hukum;
- h. Melaksanakan fasilitasi informasi hukum bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.2.2.Kepala Bagian Persidangan**

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi penyelenggaraan rapat, persidangan DPRD serta penyusunan risalah, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Persidangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut :

**2.2.2.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan**, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Persidangan dalam memfasilitasi



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

kegiatan Pimpinan DPRD, dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Pimpinan DPRD;
- c. Melaksanakan koordinasi jadwal kegiatan Pimpinan DPRD;
- d. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Pimpinan DPRD dalam menerima dan penyampaian Aspirasi Masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan Pimpinan DPRD dalam menerima dan penyampaian aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.2.2.2. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD,** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Persidangan dalam memfasilitasi Alat Kelengkapan DPRD dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Melaksanakan koordinasi jadwal alat kelengkapan DPRD;
- d. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan hasil kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
- e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.2.2.3. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah,** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Persidangan dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat dan pembuatan risalah dan pembuatan risalah, dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rapat DPRD;
- c. Membuat notulen pelaksanaan rapat DPRD;



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan hasil rapat DPRD;
- e. Melaksanakan penyusunan risalah rapat DPRD;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.2.3.Kepala Bagian Keuangan**

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, program dan kegiatan Sekretariat DPRD, pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan perpendaharaan serta melakukan verifikasi dan pembukuan, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut :

**2.2.3.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan**, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan perencanaan penyusunan program dan anggaran dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan persiapan, penyusunan dan evaluasi dokumen rencana kerja dan Sekretariat DPRD;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Sekretariat DPRD
- d. Melaksanakan penyusunan, pengendalian dan rekonsiliasi internal laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan APBD dan Perubahan APBD Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan penyusunan dan penghimpunan dokumen evaluasi program dan kegiatan;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.2.3.2. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan**, mempunyai tugas pokok membantu Kepala



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

Bagian Keuangan dalam melaksanakan verifikasi dan pembukuan dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan dan pengujian administrasi tanda bukti pengeluaran biaya;
- c. Melaksanakan pencatatan pembukuan pengeluaran belanja;
- d. Melaksanakan rekonsiliasi internal pengeluaran belanja;
- e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.2.3.3. Kepala Sub Bagian Perpendaharaan,** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan Perpendaharaan dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perpendaharaan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi perpendaharaan;
- d. Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) UP/GU/TU dan LS Sekretariat DPRD;
- e. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan penatausahaan administrasi perpendaharaan Sekretariat DPRD;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.2.4.Kepala Bagian Umum**

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan ketatausahaan, kerasihan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Umum



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut :

**2.2.4.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha TU**, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan data dan penataan administrasi kepegawaian dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi kepegawaian meliputi pembinaan disiplin, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, penyelesaian gaji berkala dan bezeting formasi;
- d. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD seperti pengiriman dan penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis, seminar, workshop dan lokakarya;
- e. Melaksanakan pengolahan, penyajian dan fasilitasi layanan data pegawai Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan penyiapan dan koordinasi layanan poliklinik;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan layanan administrasi perkantoran;
- h. Melaksanakan pembinaan pegawai Sekretariat DPRD;
- i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.2.4.2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga**, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Sekretariat DPRD, dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Menyusun penyiapan layanan pendukung kegiatan rapat-rapat persidangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. Melaksanakan layanan keperluan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

- d. Melaksanakan layanan urusan rumah tangga Pimpinan DPRD;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pengamanan di gedung DPRD;
- f. Melaksanakan pembinaan petugas keamanan dalam gedung DPRD;

**2.2.4.3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan**, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan administrasi perencanaan, kebutuhan, pengadaan perlengkapan dan barang Sekretariat DPRD, dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penataan perlengkapan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan dokumen pengadaan perlengkapan dan barang daerah di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. Melaksanakan pengadaan perlengkapan dan pengadaan barang daerah dilingkungan Sekretariat DPRD;
- e. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan kebersihan gedung, taman serta fasilitas lainnya;
- f. Melaksanakan pemeliharaan barang, perlengkapan, barang, sarana dan prasarana milik daerah dilingkungan Sekretariat DPRD;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi, layanan, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- h. Melaksanakan penyiapan dan koordinasi layanan poliklinik;
- i. Menyusun laporan sesuai tugas fungsinya.

### **2.2.5.Kepala Bagian Humas dan Protokol**

Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan dan melakukan koordinasi layanan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokoleran DPRD, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

Umum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut:

**2.2.5.1. Kepala Sub Bagian Informasi dan Publikasi,** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan liputan kegiatan DPRD;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kehumasan dan layanan aspirasi;
- d. Melaksanakan penghimpunan, penyusunan dan pengolahan bahan informasi kegiatan DPRD;
- e. Melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data serta analisis pemberitaan kegiatan DPRD;
- f. Melaksanakan koordinasi kegiatan publikasi dan pemberitaan kegiatan DPRD;
- g. Melaksanakan kerjasama kegiatan kehumasan dengan mitra (pers);
- h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. Melaksanakan pengarsipan dokumentasi kegiatan DPRD;
- l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.2.5.2. Kepala Sub Protokol,** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokol dalam penyusunan bahan keprotokolan, dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan kegiatan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD meliputi pengaturan tata tenpat dan tata



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

- upacara, panduan acara rapat dan persidangan DPRD;
- c. Melaksanakan pelayanan protokoler kegiatan DPRD;
  - d. Melaksanakan koordinasi jadwal kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
  - e. Mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan;
  - f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

**2.2.5.3. Kepala Sub Bagian Aspirasi Masyarakat,** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokol dalam melaksanakan penyusunan bahan layanan aspirasi masyarakat, dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan penyiapan sarana dan layanan pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD;
- c. Memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD;
- d. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi aspirasi masyarakat;
- e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.


### **1.2.2 KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada awal tahun 2013 didukung oleh jumlah aparatur sebanyak 551 (lima ratus lima puluh satu) personil yang tersebar ke dalam berbagai klasifikasi status kepegawaiannya, yang terdiri 105 (seratus lima) orang PNS (19,06%), 2 (dua) orang TKK (0,36%), 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) orang TKS (70,60%) dan 55 (lima puluh lima) orang satuan pengamanan dalam (PAMDAL) (9,98%).



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

**Tabel 1.2.2  
Komposisi Aparatur Menurut Golongan**



Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten, 2014

Berdasarkan jumlah tersebut secara kuantitas lembaga, dukungan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD dirasakan sudah cukup memadai yang bila didasarkan rasio jumlah pejabat struktural yang tersedia dengan jumlah PNS dapat disimpulkan bahwa untuk setiap 1 (satu) orang Anggota DPRD dibantu oleh 5 (lima) s.d. 6 (enam) orang aparatur dan 3 % dari keseluruhan jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang berjumlah 3381 aparatur sampai dengan tahun 2014.

Berdasarkan golongan ruang menurut pegawai yang berstatus PNS, aparat Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagian besar sudah berada pada golongan ruang III yaitu sebanyak 82 orang PNS (82%). Hal ini mencerminkan bahwa,



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

secara umum Sekretariat DPRD Provinsi Banten telah didukung oleh aparat PNS yang memiliki pengalaman kerja menurut masa kerja yang cukup memadai. Namun demikian, sebanyak 11 PNS (11%) dengan golongan ruang II dan 1 orang Golongan I (1%) sebagian besar masih memiliki pengalaman kerja yang cukup memadai seiring dengan masa kerja rata-ratanya yang berada diatas 4 tahun.

### **1.3. Gambaran Umum DPRD Provinsi Banten**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dorongan terhadap perkembangan demokrasi lokal dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi dalam kancah dinamika politik di daerah, hal ini terlihat dengan semakin terbukanya peluang bagi penguatan kapasitas politik masyarakat melalui penguatan peran DPRD dalam pelayanan publik serta adanya kemandirian daerah dalam memilih pemimpin di daerah melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan DPRD berdasarkan Daerah Pemilihan (DAPIL) baik di daerah Tk. I maupun Daerah Tk.II, Namun demikian kualitas iklim demokrasi hanya dapat ditegakkan pada masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh asas dan norma-norma politik demokratis yang baik, bersih dan didukung oleh kestabilan keamanan yang sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dan daerah.


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (*legislatif*) yang dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

DPRD mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah dan memelihara hubungan antar tingkat pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam upaya menuju pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.

Tabel1.3.a



Pada tahun 2014 merupakan periode ke 3 (dua) masa pemerintahan yang memberlakukan sistem politik multi partai yang pada Pemilu 9 April 2014 dengan diikuti oleh 12 (dua belas partai) partai politik untuk untuk berkompetisi dalam menduduki 85 (delapan puluh lima) kursi di DPRD Provinsi Banten dari tahun 2014 s.d. 2019 dengan hasil sebanyak 10 (sepuluh) partai politik yang mendapat perolehan mayoritas ditempati oleh 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

(lima belas) kursi 18%, disusul 2)Partai Golongan Karya (GOLKAR) 15 (lima belas) kursi 18%, 3)Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 10 (sepuluh) kursi 12%, 4)Partai Demokrat 8 (delapan) kursi 9%, 5)Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8 (delapan) kursi 9%, 6) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8 (delapan) kursi 9%, 7) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 7 (tujuh) kursi 8%, 8) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 6 (enam) kursi 7%,9) Nasional Demokrat (NASDEM) 5 (lima) kursi 6%, 10) Partai Amanat Nasional (PAN) 3 (tiga) kursi 4%, yang diikuti oleh 7.878.105 pemilih.

Selanjutnya, berkaitan dengan dukungan pengarusutamaan gender (PUG) dalam dewan parlemen di implementasikan dalam pengklasifikasian jumlah Anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin dengan tujuan dapat terwujud suatu kesetaraan gender. Berikut prosentase jumlah Anggota DPRD yang terdiri dari 81,18% Pria dan 18,82% Wanita yang terinci berdasarkan tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3.b**  
**Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin (Gender)**

NO.	PARTAI POLITIK	GENDER		JUMLAH
		Pria	Wanita	
1	2	3	4	5
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	11	4	15
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	11	4	15
3.	Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)	9	1	10
4.	Partai Demokrat	7	1	8
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	2	8
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	1	8
7.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7	0	7
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4	2	6



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

NO.	PARTAI POLITIK	GENDER		JUMLAH
		Pria	Wanita	
9.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	5	0	5
10.	Partai Amanat Rakyat (PAN)	2	1	3
	JUMLAH	<b>69</b>	<b>16</b>	<b>85</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2014

### **1.3.1 Kedudukan DPRD Provinsi Banten**

DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi “ Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum “, yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah, DPRD menerima Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 291 menegaskan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi.

### **1.3.2 Fungsi DPRD Provinsi Banten**

Sesuai Pasal 292 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 DPRD Provinsi mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :

#### **a. Legislasi,**

Fungsi legislasi sebagaimana diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur. Dalam rangka memberikan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, telah dihasilkan 93 (sembilan puluh tiga) Peraturan Daerah (Perda). Seiring dengan era pembentukan sistem tata pemerintahan Provinsi Banten, sekitar 43,48% Perda yang telah diterbitkan mengatur tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dan 42,47% mengatur tentang keuangan daerah. Keberadaan berbagai Perda yang terkait dengan bidang-bidang Pembangunan masih terbatas, dimana baru sekitar 8,22% mengatur



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu 2,74% mengatur tentang perencanaan pembangunan serta 2,74% sisanya mengatur tentang pengelolaan zakat serta pemberian penghargaan kepada seseorang dan atau badan yang berjasa dalam pembangunan atau kesejahteraan daerah.

**b. Anggaran,**

Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah fungsi penganggaran daerah. Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan Anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah, sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD. Dari perspektif politik, orientasi dasar dari peranan DPRD dalam penganggaran daerah saat ini berhadapan dengan isu-isu krusial pemerintahan daerah, diantaranya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

korupsi dan reformasi birokrasi. Dalam situasi demikian, anggota DPRD selalu dituntut untuk mampu mencari upaya perbaikan Pemerintahan Daerah dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat diharapkan mampu merepresentasikan aspirasi dan kepentingan warga ke dalam proses penganggaran daerah. Ethos dan hasil kerja anggota DPRD demikian akan meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya, Oleh karena itu Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah.

### **c. Pengawasan,**

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD difokuskan kepada 5 (lima) bidang utama yaitu 1)Pemerintahan, 2)Ekonomi, 3)Keuangan Daerah, 4)Pembangunan dan 5)Kesejahteraan rakyat dengan tujuan agar sasaran yang ditargetkan dapat tercapai serta masyarakat selaku penerima manfaat dapat merasakan hasilnya.



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

### **1.3.3. Wewenang DPRD Provinsi Banten**

Di dalam pasal 293 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD dijelaskan bahwa DPRD Provinsi membentuk tugas dan wewenang, yaitu :

- a. membentuk peraturan daerah bersama Gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan PERDA mengenai APBD yang diajukan Gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, PERDA, Peraturan Gubernur;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan;
- e. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan Wakil Gubernur;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **1.3.4. Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Provinsi Banten memiliki Alat Kelengkapan sebagai berikut :

1. Pimpinan DPRD;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Legislasi Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

### **1.3.5. Fraksi**

Fraksi merupakan alat kelengkapan merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi. Pembentukannya dapat dilakukan oleh



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

partai politik di DPRD yang sekurang-kurangnya beranggotakan 4 (empat) orang anggota untuk setiap fraksi.

Partai politik yang tidak mencukupi untuk membentuk fraksi, wajib melakukan koalisi dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 4 (empat) orang. Pada periode 2009-2014 ini DPRD Provinsi Banten terdiri dari 10 (sepuluh) fraksi, yaitu :

**Tabel 1.3.5**  
**Komposisi Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Fraksi**

NO.	PARTAI POLITIK	GENDER		JUMLAH
		Pria	Wanita	
1	2	3	4	5
1.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	4	15
2.	Fraksi Partai Golongan Karya	11	4	15
3.	Fraksi Partai Gerindra	9	1	10
4.	Fraksi Partai Demokrat	7	1	8
5.	Fraksi Amanat Partai Persatuan Pembangunan	8	3	11
6.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	7	1	8
7.	Fraksi Kebangkitan Bangsa	7	-	7
8.	Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat	4	2	6
9.	Fraksi Nasional Demokrat	5	-	5
TOTAL		<b>69</b>	<b>16</b>	<b>85</b>

**Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2014**



## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **2.1 VISI DAN MISI**

##### **2.1.1 VISI**

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah Provinsi Banten merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya **"BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"**. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada periode 2012-2017. Maju dan mandiri diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah, yang dalam penafsirannya diantaranya dapat artikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah pada seluruh lini yang mendukung kelancaran dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan harapan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Banten dituntut untuk mampu mendukung Visi Pembangunan Banten 2012-2017, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dukungan terhadap pelaksanaan wewenang dan fungsi DPRD Provinsi Banten.



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada periode 2012-2017 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Banten Maju dan Mandiri, tentunya juga dilandasi oleh ‘Isue Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Sekretariat DPRD Provinsi Banten dan pelayanan berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten.

Untuk itu, Sekretariat DPRD Provinsi Banten menetapkan **Visi 2012-2017** sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu:

### **“TERWUJUDNYA DUKUNGAN YANG OPTIMAL TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD PROVINSI BANTEN”**

pada terwujudnya ‘**pelayanan prima (*prime services*)**’. Prima (*prime*) menurut The Merriam Webster Dictionary adalah **‘standing first as in time, rank, significance, or quality’**. Berdasarkan sumber tersebut, prima yang menjadi ukuran keberhasilan dalam hal ini lebih mengarah pada definisi **‘standing first in quality and significance’**, sehingga kriteria pelayanan prima dalam visi Sekretariat DPRD Provinsi Banten adalah :

1. **Pelayanan yang berkualitas**, yaitu pelayanan yang didasarkan atas standarisasi pelayanan minimal dari DPRD Provinsi Banten dan/atau dari organisasi profesi tertentu. Prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas meliputi :



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

- a. **Tanggap**, mencerminkan pelayanan yang bersifat 2 (dua) arah dengan tidak bertumpu terhadap sesuatu yang diminta/dibutuhkan (*demand*) langsung oleh Anggota DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD, tetapi lebih kepada layanan yang berorientasi pada sesuatu yang dapat menginisiasi DPRD Provinsi Banten dan dianggap perlu untuk diprioritaskan oleh DPRD;
  - b. **Tepat**, menggambarkan kesesuaian waktu dan kebenaran informasi atau aspirasi yang disampaikan baik ke dalam maupun keluar pada lembaga legislatif dari maupun kepada pihak eksekutif dan masyarakat luas;
  - c. **Proporsional**, keseimbangan antara permintaan dengan pemberian layanan, serta jenis layanan dengan fungsi-fungsi yang diselenggarakan DPRD Provinsi Banten.
2. **Pelayanan yang berarti**, yaitu pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Banten. Terdapat 3 (tiga) fungsi dasar DPRD yaitu Anggaran, Legislasi dan Pengawasan. Oleh karena itu, pelayanan harus dapat mengakomodir seluruh fungsi dasar DPRD Provinsi Banten, sehingga pelayanan yang diberikan mampu memberikan dampak secara signifikan terhadap terpenuhinya amanat rakyat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten.

### **2.1.2 MISI**

Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Banten 2012-2017 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

Berkaitan dengan penetapan misi yang akan diemban oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten selama lima tahun masa perencanaan, maka perlu diperhatikan **Misi Pembangunan Banten 2012-2017** yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten, khususnya pada **misi ke-5** yaitu “**Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik**”. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggung jawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan dukungan yang bermutu. Selain itu, misi ini juga bertujuan mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dari pemerintahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi manajemen, keuangan dan sumberdaya manusia.

Sesuai dengan harapan “Terwujudnya Dukungan Optimal Terhadap Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD Provinsi Banten”, maka ditetapkan **Misi Sekretariat DPRD Provinsi Banten** periode 2012-2017 sebagai upaya untuk mewujudkan visi, antara lain sebagai berikut :

- 1. PENYEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN;**
- 2. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN YANG MEMADAI;**
- 3. PENINGKATAN KINERJA, DISIPLIN DAN PROFESIONALISME APARATUR SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;**
- 4. PENYEDIAAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN DASAR OPERASIONAL DALAM MENDUKUNG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPRD;**
- 5. FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM, PENGKAJIAN ILMIAH, DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM;**



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>6. PENYEDIAAN TENAGA AHLI DPRD YANG HANDAL;</b></li><li><b>7. FASILITASI RAPAT DAN KOORDINASI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ALAT KELENGKAPAN DPRD;</b></li><li><b>8. PENYEDIAAN DAN LAYANAN KEPROTOKOLERAN KEGIATAN DPRD;</b></li><li><b>9. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI YANG AKTUAL DAN FAKTUAL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.</b></li></ul> |
|---|

### **2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **2.2.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya menjabarkan visi dan misi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten menetapkan tujuannya ialah :

<p><b>“MENDORONG PENINGKATAN PERAN DPRD PROVINSI BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN YANG OPTIMAL DARI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN”</b></p>
---

Harapan pencapaian tujuan diatas ditempuh dengan melaksanakan beberapa terobosan, antara lain sebagai berikut :



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

1. Peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur yang didukung pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dengan memprioritaskan pada penguatan kapasitas SDM untuk berperan aktif dalam rangka melayani tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten;
2. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan daerah dengan melalui penyediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD serta pengelolaan keuangan yang tertib dan efektif;
3. Peningkatan efektifitas pelayanan persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD melalui pendampingan urusan keprotokoleran, penjaringan aspirasi masyarakat dan penyiapan bahan rapat dan risalah;
4. Fasilitasi perancangan produk hukum yang berkualitas ditopang oleh pengkajian ilmiah serta tenaga ahli DPRD, didukung jaringan informasi dan dokumentasi melalui penguatan hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya melalui nota kesepakatan antara PEMDA dengan DPRD.
5. Penyediaan data dan Informasi Pembangunan DPRD dan Sekretariat DPRD yang factual berbasis teknologi informasi.

### **2.2.2 SASARAN**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD. Sasaran sebaiknya bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

periode. Oleh karena itu Sekretariat DPRD menetapkan sasarannya yaitu :

### **“PENCAPAIAN KINERJA YANG PROFESIONAL BAGI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN”**

Berdasarkan sasaran diatas, terdapat makna yang terkandung untuk selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan mencapai tujuan organisasi yaitu :

a. **Pertama**, Peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur yang didukung pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dengan memprioritaskan pada penguatan kapasitas SDM untuk berperan aktif dalam rangka melayani tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten, dengan indikator kinerja :

1. Rasio jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat, Bintek, seminar, lokakarya dll dengan jumlah aparatur;
2. Rasio jumlah alokasi biaya pemeliharaan sarana perkantoran dengan alokasi jumlah APBD SKPD;
3. Rasio jumlah alokasi biaya barang dan jasa perkantoran;
4. Rasio Jumlah PNS berpendidikan D-III keatas dengan jumlah aparatur yang tersedia;
5. Efektifitas pelayanan kepegawaian dan karsipan;
6. Ketersediaan satuan pengamanan yang cakap dan tanggap.

b. **Kedua**, Peningkatan pelayanan administrasi keuangan daerah dengan melalui penyediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD serta pengelolaan



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

keuangan keuangan yang tertib dan efektif, dengan indikator kinerja :

1. Penyediaan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja, perencanaan anggaran , pengendalian dan evaluasi;
  2. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan penghargaan prestasi kerja;
  3. Esensi dan kualitas opini BPK-RI atas laporan keuangan Sekretariat DPRD dengan nilai WTP (wajar tanpa pengecualian).
- c. **Ketiga**, Meningkatkan kualitas pendampingan, keprotokoleran dan penyiapan bahan rapat risalah, penjaringan aspirasi masyarakat serta informasi dan publikasi, dengan indikator kinerja :
1. Jumlah rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dan keprotokoleran yang difasilitasi Sekretariat DPRD;
  2. Jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun dan ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD;
  3. Jumlah informasi dan publikasi kegiatan DPRD.
- d. **Keempat**, Fasilitasi perancangan produk hukum yang berkualitas ditopang oleh pengakajian ilmiah dan tenaga ahli DPRD yang didukung jaringan informasi serta dokumentasi melalui penguatan hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya melalui nota kesepakatan antara PEMDA dengan DPRD, dengan indikator kinerja :



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

1. Jumlah Raperda yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD;
  2. Jumlah pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
  3. Penyediaan jaringan informasi dan dokumentasi produk hukum yang akurat, faktual dan aktual.
  4. Penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. **Kelima**, Peningkatan pengembangan data dan informasi pembangunan DPRD dan Sekretariat DPRD, dengan indikator kinerja :

1. Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan DPRD dan Sekretariat DPRD yang aktual dan faktual berbasis teknologi informasi.

### **2.2.3 STRATEGI**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan 2012-2017 Strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Untuk itu, Sekretariat DPRD Provinsi Banten menetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dari misi-nya, yaitu :

**“PENINGKATAN KINERJA APARATUR DAN  
MANAJEMEN KELEMBAGAAN”**



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

### **2.2.4 KEBIJAKAN**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, serta misi dan visi.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2012-2017, adalah:

- 1. "MENDUKUNG PENINGKATKAN KAPABILITAS DAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN";**
- 2. MENINGKATKAN KAPASITAS MANAJEMEN KELEMBAGAAN DPRD PROVINSI BANTEN";**
- 3. "MENDUKUNG PERANAN DALAM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN".**

### **2.3 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN**

#### **2.3.1 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017. Maka Sekretariat DPRD Provinsi Banten masuk dalam katagori **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, dimana implementasi program dan kegiatan diwujudkan dalam rangka menunjang tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa dan bersifat indikatif. Pengertian ‘bersifat indikatif dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam kurun waktu 2012-2017 adalah :



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

- 1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah,**  
dengan **indikasi kegiatan :**
  - 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
  - 2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 3) Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan.
- 2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur,**  
Dengan **indikasi kegiatan :**
  - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
  - 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
  - 3) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
  - 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur.
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,**  
dengan **indikasi kegiatan :**
  - 1) Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum;
  - 2) Fasilitasi Penyusunan dan Persetujuan, Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten;
  - 3) Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten;
  - 4) Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten;
  - 5) Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD;
  - 6) Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten;
  - 7) Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten;
  - 8) Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten;
  - 9) Fasilitasi Aspirasi Masyarakat.
- 4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah,**  
dengan **indikasi kegiatan :**
  - 1) Penyediaan Data dan Informasi.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

#### **3.1 ALOKASI DAN REALIASI BELANJA**

Total alokasi belanja pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung
  - a. Belanja tidak langsung DPRD sebesar Rp.33.930.000.000,00;
  - b. Belanja tidak langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp. 9.131.000.000,00;
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 155.488.933.131,00 untuk membiayai 4 program dan 17 kegiatan.

Sedangkan realisasi belanja pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung
  - a. Belanja tidak langsung DPRD sebesar Rp.33.581.303.434,00;
  - b. Belanja tidak langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp. 8.568.355.334,00;
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 124.160.311.007,00.  
Dengan rincian realisasi anggaran belanja sebagai berikut :



***LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014***

---

---



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

### **3.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Meskipun prosentase capaian akhir realisasi anggaran baik,namun ada beberapa kegiatan kurang maksimal dalam penyerapan realisasi anggaran sehingga terlihat ketidaktepatan dalam nilai efektifitas anggaran diantaranya yaitu :

- 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor**, terdapat capaian target kinerja yang kurang maksimal yaitu pengadaan Proyektor LED dan Sound System tidak dilaksanakan dikarenakan proses lelang yang melewati batas waktu pengadaan dan pengadaan sarana operasional kendaraan bermotor, berdasarkan arahan dan kebijakan kendaraan tersebut tidak direalisasikan.
- 2. Fasilitasi Pengakajian Produk Hukum**, terdapat capaian target kinerja yang kurang maksimal yaitu forum koordinasi Sekretariat DPRD Se-Provinsi Banten tidak dilaksanakan dikarena waktu pelaksanaan kegiatan berbenturan dengan agenda DPRD.
- 3. Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten**, terdapat capaian target kinerja yang kurang maksimal yaitu Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Usul Gubernur Banten dari target 4 (empat) Raperda yang terealisasi 2 (dua) Raperda yaitu 1 (satu) Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan 1 (satu) Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan hal ini dikarenakan padatnya jadwal dan agenda DPRD.



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

**4. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Aalat Kelengkapan DPRD**, terdapat capaian target kinerja yang kurang maksimal yaitu Fasilitasi Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten tidak dilaksanakan hak ini dikarenakan berdasarkan surat usulan KPI pusat bahwa pelaksanaan Seleksi KPID Provinsi Banten dilaksanakan pada tahun 2015.

Untuk itu peningkatan pemahaman terhadap pengelola kegiatan ditataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan perlu ditingkatkan, hal ini sebagai bahan evaluasi ditahun berikutnya.



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

### **BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **4.1 URUSAN WAJIB**

Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2014 telah menyelenggarakan 3 (tiga) urusan yaitu : (1) Penyelenggaraan Urusan Wajib yang dilaksanakan, (2) Penyelenggaraan Urusan Pilihan yang dilaksanakan, (3) Pencapaian Target Pembangunan Daerah. Ketiga urusan tersebut dijabarkan dalam bentuk program,sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Sekretariat DPRD menyelenggarakan urusan wajib Otonomi Daerah (Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian).

#### **4.2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sekretariat DPRD menyelenggarakan urusan wajib Otonomi Daerah (Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian) yang ditempuh melalui 4 program dan 17 kegiatan. Berikut ini realisasi kegiatan serta capaian hasil yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 :

##### **1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah**

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran program yaitu Rasio dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan. Sasaran ini dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset. Cakupan kegiatan ini meliputi pengelolaan administrasi keuangan, Laporan Neraca, LRA, CALK. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
2. Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Cakupan kegiatan ini meliputi penyusunan dokumen LAKIP, Penyusunan Dokumen



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

LPPD, Penyusunan LKPJ, Penyusunan Dokumen RKT, Penyusunan TAPKIN, Penyusunan IKU, Penyusunan Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan, serta Progress Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulanan, Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang dan Jasa, Penyusunan Dokumen Renja Sekretariat DPRD dan DPRD, RKA-P Sekretariat DPRD dan DPRD, DPPA Sekretariat DPRD dan DPRD, Penyusunan Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, Penyusunan DPA Sekretariat DPRD dan DPRD, Penyusunan Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, Penyusunan Dokumen Focal Point Gender, Penyusunan Data Aplikasi SIMDA Sekretariat DPRD dan DPRD. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.

3. Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan Keuangan. Kegiatan ini meliputi verifikasi dan pembukuan dokumen administrasi pertanggungjawaban triwulanan, pemuktahiran data dan tindak lanjut pemeriksaan LHP BPK-RI, ITJEN Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.

## **2. Program Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur**

Program ini memiliki beberapa sasaran program yaitu Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan, Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur, dan Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Sasaran ini dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor. Cakupan Kegiatan ini meliputi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 60,71%.

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor. Cakupan Kegiatan ini meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, premi asuransi barang milik daerah inventaris Sekretariat DPRD, pengurusan STNK kendaraan dinas Sekretariat DPRD dan kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan inventaris Sekretariat DPRD. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa. Cakupan kegiatan ini meliputi Penyediaan bahan cetak dan pakai habis, penyediaan pembayaran listrik dan telepon kantor, penyediaan alat listrik dan elektronik, penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, makanan dan minuman rapat serta kegiatan. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur. Cakupan kegiatan ini meliputi administrasi perkantoran dan kepegawaian, serta peningkatan disiplin dan profesionalisme Aparatur. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah**

Program ini memiliki beberapa sasaran program yaitu Jumlah kegiatan pembahasan dan penetapan raperda serta keputusan DPRD, Jumlah dukungan layanan komunikasi, informasi, publikasi alat kelengkapan dan sosialisasi produk hukum DPRD, Jumlah kegiatan pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan ketersediaan tenaga ahli pedukung AKD, Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam rencana pembangunan daerah, Jumlah kegiatan pembahasan rapat-



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

rapat DPRD. Sasaran ini dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum. Kegiatan ini meliputi terlaksananya fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan pembangunan daerah, penyusunan dan pembahasan Rapergub tentang petunjuk pelaksanaan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten TA.2015, terfasilitasinya kajian Usul Inisiatif DPRD, tercapainya kajian draft Raperda Usul Gubernur. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 98,59%.
2. Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi terfasilitasinya kegiatan pembahasan dan penetapan Usul Gubernur, terfasilitasinya kegiatan penyusunan dan pembahasan serta penetapan Raperda Usul Parkarsa DPRD, terfasilitasinya kegiatan pembahasan dan penetapan keputusan DPRD Provinsi Banten, terfasilitasinya kegiatan penyusunan dan pembahasan serta penetapan Raperda APBD Provinsi Banten. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 57,18%.
3. Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi tersedianya inventarisasi dan dokumentasi produk hukum, tersedianya layanan dokumentasi dan informasi bahan untuk pembuatan produk hukum, tersedianya layanan dokumentasi dan informasi bahan kajian produk hukum. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Adminsitrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi terfasilitasinya dalam kelancaran tugas,fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD Provinsi Banten, terselenggaranya pelaksanaan rapat asosiasi DPRD



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

Provinsi Provinsi se- Indonesia. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.

5. Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan diklat mandiri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten, peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten, terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 85%.
6. Fasilitasi Rapat-rapat DPRD Provinsi Banten. Cakupan kegiatan ini meliputi fasilitasi rapat paripurna pembukaan masa sidang dan penutupan masa sidang, rapat paripurna penyampaian hasil reses, rapat paripurna LPP-APBD TA.2013, rapat paripurna pembahasan perubahan APBD TA.2014, rapat paripurna pembahasan Raperda Usul Gubernur, rapat paripurna istimewa penyampaian LHP BPK-RI, rapat paripurna istimewa peringatan HUT-RI ke 67 tahun 2014, rapat paripurna istimewa peringatan HUT Banten ke 14 tahun 2014, rapat paripurna pembahasan penetapan Keputusan DPRD, rapat paripurna pembahasan dan penetapan Raperda Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD, rapat paripurna pembahasan APBD Provinsi Banten TA.2015, Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2014-2019 dan penyusunan Risalah Rapat paripurna DPRD. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
7. Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi fasilitasi protokoler DPRD. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.
8. Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi layanan informasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

9. Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Kegiatan ini meliputi penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dimasing-masing daerah pilihan, kegiatan ini dilakukan 2 kali penyerapan aspirasi masyarakat (reses) yang terbagi dalam 2 masa jabatan yaitu periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 99,50%.

### **4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah**

Program ini memiliki sasaran program yaitu Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan. Sasaran ini dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan. Kegiatan ini meliputi penyusunan data dan informasi pembangunan, pengelolaan website data dan informasi pembangunan kegiatan DPRD. Berdasarkan laporan realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.

### **4.3 METODE PENGUKURAN KINERJA**

Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Kriteria tersebut merupakan komitmen dari seluruh pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran/program dan kegiatan yang dilakukan, sedangkan untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian ini telah disepakati suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam lima kategori sebagai berikut :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. 80 sampai dengan 100 : | <b>Sangat Baik</b>   |
| 2. 70 sampai dengan 79 :  | <b>Baik</b>          |
| 3. 60 sampai dengan 69 :  | <b>Sedang</b>        |
| 4. 50 sampai dengan 59 :  | <b>Kurang Baik</b>   |
| 5. Dibawah 50 :           | <b>Sangat Kurang</b> |



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

### **4.4 CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup: (1) ***kinerja kegiatan*** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat ***pencapaian sasaran*** instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran program yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam **dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014**.

Pengukuran kinerja kegiatan (PKK) Sekretariat DPRD tahun 2014 diukur dengan asumsi bobot kontribusi setiap tolok ukur kegiatan terhadap capaian kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada tahun 2014 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 4 (empat) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Realisasi	(%)
A	B	C	D	E
1.	Jumlah Dokumen Laporan Neraca Sekretariat DPRD dan DPRD Tahun Anggaran 2013	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %
2.	Jumlah Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat DPRD dan DPRD Tahun Anggaran 2013	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %
3.	Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD dan DPRD Tahun Anggaran 2013	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %
4.	Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Administrasi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	1 (satu) set dokumen	1 (satu) set dokumen	100 %

2. Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 24 (dua puluh empat) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Penyusunan Dokumen LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

2.	Penyusunan Dokumen LPPD Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
3.	Penyusunan Dokumen LKPJ Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
4.	Penyusunan Dokumen RKT Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
5.	Penyusunan Dokumen TAPKIN Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
6.	Penyusunan Dokumen IKU Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
7.	Penyusunan Evaluasi, Pelaporan Fisik dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	4 (empat) Set Dokumen	4 (empat) Set Dokumen	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

8.	Penyusunan Progress Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	4 (empat) Set Dokumen	4 (empat) Set Dokumen	100 %
9.	Penyusunan Dokumen Progress Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2014	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
10.	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
11.	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
12.	Penyusunan Dokumen RKA-P DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
13.	Penyusunan Dokumen RKA-P Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
14.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

	Perubahan Anggaran (DPPA) DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014			
15.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
16.	Penyusunan Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
17.	Terfasilitasi Pendampingan dan Tugas Pokok dan Fungsi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten	75%	75%	100 %
18.	Penyusunan Dokumen RKA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
19.	Penyusunan Dokumen RKA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

	2015			
20.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
21.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
22.	Penyusunan Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan Anggaran DPRD dan Sekretariat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
23.	Penyusunan Dokumen Focal Point Gender Sekretariat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
24.	Pengelolaan Data Aplikasi SIMDA DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran	4 (empat) Set Dokumen	4 (empat) Set Dokumen	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

	2014			
--	------	--	--	--

3. Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 4 (empat) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja (Tolok Ukur)</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>(%)</b>
	A	B	C	E
1.	Penyusunan Dokumen Pelaporan Administrasi Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Provinsi Banten	3 (tiga) Set Dokumen	3 (tiga) Set Dokumen	100 %
2.	Terlaksananya Pemuktahiran Data TLHP Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP BPK-RI	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
3.	Terlaksananya Pemuktahiran Data TLHP Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	1 (satu) Set Dokumen	1 (satu) Set Dokumen	100 %
4.	Terlaksananya Pemuktahiran Data TLHP Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Wilayah Provinsi Banten	1 (satu) tahun anggaran	1 (satu) tahun anggaran	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan Prosentase Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 84% yang diacapai dengan 3 (tiga) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja (Tolok Ukur)</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>(%)</b>
A	B	C	D	E
1.	Penyediaan Kebutuhan Sarana Komputerisasi Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten	2 Unit PC, 2 tablet, dan 1 paket rangkaian perangkat pendukung komputer	2 Unit PC, 2 tablet, dan 1 paket rangkaian perangkat pendukung computer	100 %
2.	Tersedianya Sarana Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD	4 Unit Kamera Photo, 1 Unit Kamera Video Shooting, 1 Paket Proyektor LED, dan 1 paket microphone	4 Unit Kamera Photo, 1 Unit Kamera Video Shooting	50 %
3.	Pembangunan Prasarana Pendukung Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten	1 Paket Penyekatan, 1 paket rumah genset, 1 paket pembangunan musholla tahap 1	1 Paket Penyekatan, 1 paket rumah genset, 1 paket pembangunan musholla tahap 1	100 %

5. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 7 (tujuh) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja (Tolok Ukur)</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>(%)</b>
A	B	C	D	E



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

1.	Terpeliharanya Sarana Operasional Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	83,33 % pada tahun 2014	83,33% pada tahun 2014	100 %
2.	Terpeliharanya Prasarana Gedung Perkantoran DPRD Provinsi Banten	83,33% pada tahun 2014	83,33% pada tahun 2014	100 %
3.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung DPRD Provinsi Banten	83,33% pada tahun 2014	83,33% pada tahun 2014	100 %
4.	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Pendukung Operasional Kantor	83,33% pada tahun 2014	83,33% pada tahun 2014	100 %
5.	Terpeliharanya Alat-alat dan Perangkat Komputer Kantor	83,33% pada tahun 2014	83,33% pada tahun 2014	100 %
6.	Terpeliharanya Sarana Alat-alat Perlengkapan Kantor	83,33% pada tahun 2014	83,33% pada tahun 2014	100 %
7.	Terlaksananya Pendampingan dan Tupoksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	83,33% pada tahun 2014	83,33% pada tahun 2014	100 %

6. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

dengan 2 (dua) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Tersedianya Barang dan Jasa keperluan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %
2.	Terlaksananya Pendampingan dan Tupoksi Penyediaan Barang dan Jasa Keperluan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %

7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang diacapai dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Pelayanan Kesehatan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %
2.	Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %
4.	Terlaksananya Pendampingan dan TUPOKSI Administrasi Perkantoran & Kepegawaian Sekretaris DPRD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %
5.	Terlaksananya Pengamanan Gedung DPRD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %
6.	Terlaksananya Rapat-rapat Sekretariat DPRD Provinsi Banten	7 (tujuh) kali	7 (tujuh) kali	100 %
7.	Terlaksananya Pengiriman Bimbingan Teknis Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	11 (sebelas) Orang	11 (sebelas) Orang	100 %

8. Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 85,72% yang diacapai dengan 7 (tujuh) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PERDA dan APBD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %
2.	Tersusunnya RAPERGUB tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	1 (satu) RAPERGUB	1 (satu) RAPERGUB	100 %
3.	Terfasilitasinya Kajian RAPERDA Draft Usul Prakarsa DPRD Provinsi Banten	1 (satu) RAPERDA	1 (satu) RAPERDA	100 %
4.	Terfasilitasinya Kajian Draft RAPERDA Usul Gubernur Banten	2 (dua) RAPERDA	2 (dua) RAPERDA	100 %
5.	Terlaksananya Pendampingan dan Tupoksi Pengkajian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %
6.	Forum Koordinasi Sekretariat DPRD Se-Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	Tidak terlaksana	0



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

7.	Jumlah Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli bagi DPRD Provinsi Banten	23 (dua puluh tiga) orang	23 (dua puluh tiga) orang	100 %
----	--	---------------------------	---------------------------	-------

9. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 87,47 % yang diacapai dengan 5 (lima) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	<b>Indikator Kinerja (Tolok Ukur)</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>(%)</b>
A	B	C	D	E
1.	Terfasilitasinya Penyusunan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Usul Gubernur (4)	4 (empat) RAPERDA	2 (dua) RAPERDA Terdiri dari : 1. RAPERDA ttg Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 2. RAPERDA ttg Penyelenggaraan Kearsipan.	50 %
2.	Terfasilitasinya Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Usul Prakarasa DPRD (1)	1 (satu) RAPERDA	1 (satu) RAPERDA, Yaitu RAPERDA tentang Peningkatan Fungsi Lahan untuk Mendukung Konservasi Pertanian di Provinsi Banten	100%
3.	Terfasilitasinya Penyusunan Keputusan DPRD Provinsi Banten (1)	2 (dua) Keputusan	2 (dua) Keputusan, Terdiri dari : 1. LKPJ TA.2013; 2. TATIB DPRD 2014-2019	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

4.	Terfasilitasinya Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda APBD Provinsi Banten (2)	2 (dua) RAPERDA	2 (dua) RAPERDA, Terdiri dari : 1. LPP APBD TA.2013; 2. APBD-P TA.2014	100 %
5.	Terlaksananya Pendampingan dan Tupoksi Penyusunan dan Pembahasan RAPERDA dan Keputusan DPRD	83,33 % pada tahun 2014	83,33 % pada tahun 2014	100 %

10. Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang diacapai dengan 7 (tujuh) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Inventarisasi dan Dokumentasi Produk Hukum	100 % pada Tahun 2014	100 % pada Tahun 2014	100 %
2.	Layanan Dokumentasi dan Informasi Bahan untuk Penyusunan Produk Hukum	100 % pada Tahun 2014	100 % pada Tahun 2014	100 %
3.	Layanan Dokumentasi dan Informasi Untuk Bahan Kajian Produk Hukum	100 % pada Tahun 2014	100 % pada Tahun 2014	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

4.	Penataan Hasil Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	100 % pada Tahun 2014	100 % pada Tahun 2014	100 %
5.	Terselenggaranya Pelayanan Informasi Hukum Bagi Anggota DPRD Provinsi Banten	100 % pada Tahun 2014	100 % pada Tahun 2014	100 %
6.	Terlaksananya Pendampingan dan Tupoksi layanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten	100 % pada Tahun 2014	100 % pada Tahun 2014	100 %
7.	Terlaksananya Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Banten	100 % pada Tahun 2014	100 % pada Tahun 2014	100 %

11. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang dicapai dengan 3 (tiga) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian (%)	
A	B	C	D	E
1.	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten	100 % pada Tahun 2014	100 % pada Tahun 2014	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

2.	Terlaksananya ADPSI/ADKASI Tahun Anggaran 2014	4 (empat) kali kegiatan	4 (empat) kali kegiatan	100 %
3.	Terfasilitasinya Pendampingan dan Tupoksi Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten	100 % pada Tahun 2014	100 % pada Tahun 2014	100 %

12. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 85 % yang dicapai dengan 6 (enam) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten	3 (tiga) Kali Kegiatan	3 (tiga) Kali Kegiatan	100 %
2.	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi-Komisi DPRD Provinsi Banten	75 % pada tahun 2014	75 % pada tahun 2014	100 %
3.	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten	75 % pada tahun 2014	75 % pada tahun 2014	100 %
4.	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan	75 % pada tahun 2014	75 % pada tahun 2014	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

	Konsultasi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten			
5.	Terlaksananya Pendampingan dan Tupoksi Alata Kelengkapan DPRD	75 % pada tahun 2014	75 % pada tahun 2014	100 %
6.	Fasilitasi Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten	1 (satu) kali kegiatan	Tidak dilaksanakan	0

13. Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang diacapai dengan 37 (tiga puluh tujuh) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja (Tolok Ukur)</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>(%)</b>
		A	B	C
1.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2014	1 (satu) kali kegiatan	1 (satu) kali kegiatan	100 %
2.	Terlaksananya Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun 2014	1 (satu) kali kegiatan	1 (satu) kali kegiatan	100 %
3.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun 2014	1 (satu) kali kegiatan	1 (satu) kali kegiatan	100 %
4.	Terlaksananya Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun 2014	1 (satu) kali kegiatan	1 (satu) kali kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

5.	Terlaksananya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang I	1 (satu) kali kegiatan	1 (satu) kali kegiatan	100 %
6.	Terlaksananya Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II	1 (satu) kali kegiatan	1 (satu) kali kegiatan	100 %
7.	Terlaksananya Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur LPP TA.2013	1 (satu) kali kegiatan	1 (satu) kali kegiatan	100 %
8.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur tentang LPP APBD TA.2013	1 (satu) kali kegiatan	1 (satu) kali kegiatan	100 %
9.	Terlaksananya Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Nota LPPD APBD TA.2013	1 (satu) kali kegiatan	1 (satu) kali kegiatan	100 %
10.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda LPP APBD TA.2013	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
11.	Terlaksananya Rapat Paripurna penyampaian Nota	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

	Gubernur Terhadap Perubahan APBD TA 2014			
12.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Gubernur Atas RAPERDA Perubahan APBD TA 2014	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
13.	Terlaksananya Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPERDA perubahan APBD TA 2014	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
14.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap RAPERDA Perubahan APBD TA.2014	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
15.	Terlaksananya Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Terhadap RAPERDA Usul Gubernur	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
16.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap RAPERDA Usul Gubernur	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

17.	Terlaksananya Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPERDA Usul Gubernur	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
18.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pengambilan pengambilan Keputusan Terhadap RAPERDA Usul Gubernur	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
19.	Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian LHP BPK-RI	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
20.	Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
21.	Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Provinsi Banten ke-14	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
22.	Terlaksannaya Rapat Paripurna Penetapan Keputusan DPRD	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
23.	Terlaksananya Rapat Paripurna Penyampain Usul RAPERDA Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
24.	Terlaksananya Rapat Paripurna pemandangan Umum Fraksi Terhadap RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

	DPRD Provinsi Banten			
25.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pandangan Gubernur Terhadap RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
26.	Terlaksananya Rapat Paripurna Jawaban Pengusul Terhadap Pandangan Gubernur Tentang RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
27.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
28.	Terlaksananya Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur Terhadap APBD TA. 2015	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
29.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Gubernur atas RAPERDA APBD TA. 2015	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
30.	Terlaksananya Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPERDA APBD TA. 2015	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

31.	Terlaksananya Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD terhadap RAPERDA APBD TA. 2015	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
32.	Terlaksananya pelaksanaan Rapat Paripurna Pembahasan LKPJ Gubernur TA. 2013	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
33.	Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD Lainnya	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
34.	Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa lainnya	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
35.	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan (Rapat Kerja) DPRD dengan Stakeholder	12 (dua belas) bulan	12 (dua belas) bulan	100 %
36.	Tersusunnya Dokumen Risalah Rapat Paripurna DPRD	504 Buku	504 Buku	100 %
37.	Terlaksananya Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2014-2019	85 (delapan puluh lima) orang	85 (delapan puluh lima) orang	100 %

14. Kegiatan Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100% yang diacapai dengan 4 (empat) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

1.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1 (satu) kali Kegiatan	1 (satu) kali Kegiatan	100 %
2.	Terlaksananya Forum Komunikasi Keprotokoleran Sekretariat DPRD Se-Provinsi Banten	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
3.	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Keprotokoleran DPRD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %
4.	Terlaksananya Pendampingan dan Tupoksi Keprotokoleran DPRD Provinsi Banten	100 % pada tahun 2014	100 % pada tahun 2014	100 %

15. Kegiatan Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten dengan Prosentsase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang diacapai dengan 4 (empat) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Penerbitan Majalah Mimbar DPRD Provinsi Banten	9 (sembilan) kali terbit	9 (sembilan) kali terbit	100 %
2.	Penerbitan Publikasi Media DPRD Provinsi Banten	9 (sembilan) kali terbit	9 (sembilan) kali terbit	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

3.	Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten	9 (sembilan) kali terbit	9 (sembilan) kali terbit	100 %
4.	Terfasilitasinya Pendampungan dan Tupoksi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten	100% pada tahun 2014	100% pada tahun 2014	100 %

16. Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 54 % yang diacapai dengan 13 (tiga belas) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
A	B	C	D	E
1.	Terlaksananya Reses Masa Sidang I DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang dan Kabupaten Serang	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
2.	Terlaksananya Reses Masa Sidang I DPRD Provinsi Banten Dapil Kabupaten Pandeglang	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
3.	Terlaksananya Reses Masa Sidang I DPRD Provinsi Banten Dapil Kabupaten Lebak	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
4.	Terlaksananya Reses Masa Sidang I DPRD Provinsi Banten Dapil	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

	Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan			
5.	Terlaksananya Reses Masa Sidang I DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
6.	Terlaksananya Reses Masa Sidang I DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Cilegon	1 (satu) Kali Kegiatan	1 (satu) Kali Kegiatan	100 %
7.	Terlaksananya Reses Masa Sidang II DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang dan Kabupaten Serang	1 (satu) Kali Kegiatan	Tidak dilaksanakan	0 %
8.	Terlaksananya Reses Masa Sidang II DPRD Provinsi Banten Dapil Kabupaten Pandeglang	1 (satu) Kali Kegiatan	Tidak dilaksanakan	0 %
9.	Terlaksananya Reses Masa Sidang II DPRD Provinsi Banten Dapil Kabupaten Lebak	1 (satu) Kali Kegiatan	Tidak dilaksanakan	0 %
10.	Terlaksananya Reses Masa Sidang II DPRD Provinsi Banten Dapil Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	1 (satu) Kali Kegiatan	Tidak dilaksanakan	0 %
11.	Terlaksananya Reses Masa Sidang II DPRD	1 (satu) Kali Kegiatan	Tidak dilaksanakan	0 %



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

	Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang			
12.	Terlaksananya Reses Masa Sidang II DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Cilegon	1 (satu) Kali Kegiatan	Tidak dilaksanakan	0 %
13.	Terfasilitasinya Pendampingan dan Tupoksi Aspirasi Masyarakat	75 % pada tahun 2014	75 % pada tahun 2014	100 %

17. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan dengan Prosentase Rata-rata Realisasi Kinerja Kegiatan Sebesar 100 % yang diacapai dengan 2 (dua) Indikator/Tolok Ukur Kinerja (Output), antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (Tolok Ukur)	Target	Capaian	(%)
		A	B	C
1.	Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Pembangunan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten	4 (empat) set dokumen	4 (empat) set dokumen	100,00%
2.	Peningkatan Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Banten	12 (dua belas) bulan	12 (dua belas) bulan	100,00%

*Dengan demikian, rata-rata keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan berdasarkan **Penetapan Kinerja (TAPKIN)** Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2014, yaitu sebesar 94%. Berikut dibawah ini tabel 4.4 rata-rata keberhasilan pencapaian kinerja :*



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

Table 4.4  
Rata-rata Capaian Kinerja

No.	Kegiatan	Target	Capaian	Predikat
A	B	C	D	E
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	100 %	100 %	Sangat Baik
2.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100 %	100 %	Sangat Baik
3.	Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan	100 %	100 %	Sangat Baik
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	84 %	Sangat Baik
5.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %	Sangat Baik
6.	Penyediaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	Sangat Baik
7.	Peningkatan kapasitas Aparatur	100 %	100 %	Sangat Baik
8.	Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum	100 %	85,72 %	Sangat Baik
9.	Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten	100 %	87,47 %	Sangat Baik



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

10.	Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	Sangat Baik
11.	Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	Sangat Baik
12.	Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD	100 %	85 %	Sangat Baik
13.	Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	Sangat Baik
14.	Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	Sangat Baik
15.	Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten	100 %	100 %	Sangat Baik
16.	Fasilitasi Aspirasi Masyarakat	100 %	54 %	Kurang Baik
17.	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	100 %	100 %	Sangat Baik

#### **4.5 PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Bahwa dalam berbagai permasalahan dan solusi diatas dalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten yaitu :

“ Meskipun pencapaian akhir kinerja Sekretariat DPRD **sangat baik** namun hal ini perlu disikapi bahwa dalam pencapaian kinerja



## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014**

---

---

yang diukur melalui dokumen penetapan kinerja (TAPKIN) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 merupakan target kinerja yang ditetapkan dalam APBD murni/induk 2014, sehingga hal ini belum bisa terukur dalam 1 (satu) tahun anggaran, dimana target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD dalam APBD murni/induk hanya mampu mengakomodir seluruh program dan kegiatan dalam rangka memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam kurun waktu 9/10 bulan. Siklus penyusunan APBD dalam 1 (satu) tahun anggaran terdiri dari APBD murni/induk dan APBD perubahan, oleh karena itu solusi agar pencapaian kinerja dapat terukur dalam 1 (satu) tahun anggaran sebaiknya dilakukan pula penetapan kinerja perubahan SKPD, sehingga hal ini akan terlihat pencapaian kinerja terhadap target apa yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran ”.